



**RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BIRO HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025 - 2029**



H. Herman Deru
Gubernur Sumatera selatan

H. Cik Ujang
Wakil Gubernur Sumatera selatan

“Sumatera Selatan Terus Maju Untuk Semua”

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT serta atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis (RENSTRA) Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 telah selesai disusun.

Penyusunan Rencana Strategis ini merupakan salah satu bentuk upaya implementasi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029, serta pokok-pokok pikiran misi pembangunan Sumatera Selatan.

Sebagai dokumen perencanaan strategis, penyusunan ini juga mempertajam berbagai program dan kegiatan strategis serta untuk mewujudkan komitmen Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan yang diselaraskan dengan kebutuhan pembangunan di Bidang Hukum, Peraturan Perundang-undangan dan Hak Azazi Manusia.

Demikian Rencana Strategis (RENSTRA) ini disusun, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kelancaran serta keberhasilan Biro Hukum dan HAM setda Provinsi Sumatera Selatan dalam upaya mewujudkan Tujuan dan Sasaran yang telah ditentukan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	8
2.2. Sumber Daya	14

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	19
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah	22

**BAB IV PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

4.1 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	25
---	----

BAB V PENUTUP	29
----------------------------	-----------

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Susunan kepegawaian berdasarkan pangkat dan golongan 14
Tabel 2.2	Susunan kepegawaian berdasarkan jenis kelamin 15
Tabel 2.3	Susunan kepegawaian berdasarkan tingkat pendidikan... 15
Tabel 2.4	Susunan kepegawaian berdasarkan Agama 16
Tabel 2.5	Susunan kepegawaian berdasarkan Jabatan 16
Tabel 2.6	Susunan kepegawaian berdasarkan status kepegawaian 17
Tabel 2.7	Jumlah Aset Biro Hukum dan HAM 17
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 2025-2029 21
Tabel 3.2	Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan 24
Tabel 4.2	Rencana Program, kegiatan dan Pendanaan 27

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Konsep rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.....	3
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	13
Gambar 3.1 Kerangka keterkaitan sasaran RPJMD dengan Tujuan RENSTRA Perangkat Daerah.....	22
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean government), Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan senantiasa berupaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik, termasuk di bidang hukum dan hak asasi manusia (HAM). Biro Hukum dan HAM sebagai bagian dari Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan memiliki peran strategis dalam mendukung fungsi koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta penyusunan kebijakan hukum dan HAM di lingkungan pemerintah provinsi.

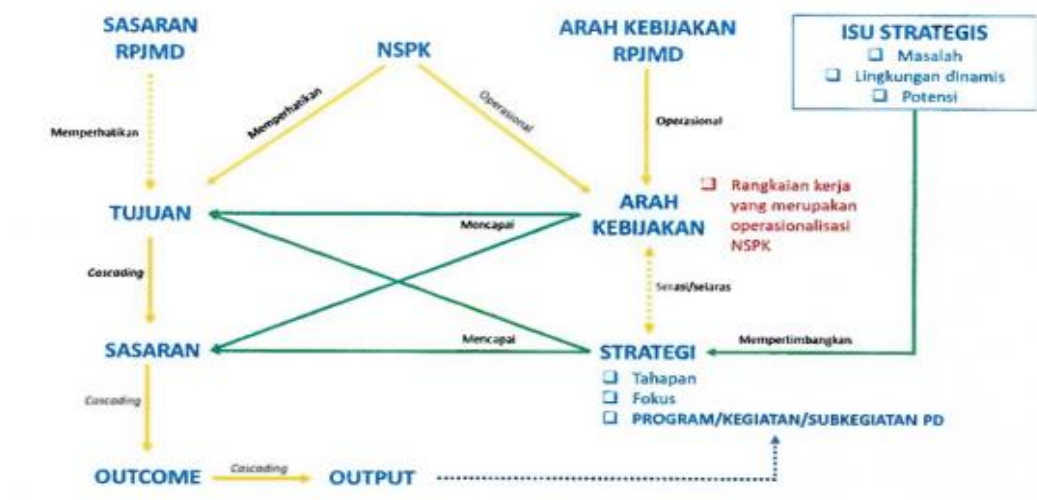
Perkembangan regulasi, dinamika sosial-politik, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kepastian hukum, perlindungan HAM, dan pelayanan publik yang berkualitas mendorong perlunya penguatan peran kelembagaan Biro Hukum dan HAM. Hal ini menuntut adanya perencanaan strategis yang adaptif, terarah, dan terukur untuk menjawab berbagai tantangan tersebut sekaligus mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur Sumatera Selatan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan ini merupakan bagian dari siklus manajemen pemerintahan yang bertujuan untuk menetapkan arah kebijakan, tujuan, sasaran, serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode lima tahun ke depan. Dokumen Renstra ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan (Renja), serta menjadi alat ukur kinerja biro dalam menjalankan fungsinya.

Dengan demikian, Renstra ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat dalam mewujudkan pelayanan hukum dan HAM yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat serta sejalan dengan kebijakan pembangunan daerah dan nasional.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan bagian integral dari upaya perencanaan pembangunan daerah yang sistematis, terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Renstra ini disusun sebagai pedoman strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum dan HAM dalam kurun waktu lima tahun ke depan, sekaligus sebagai instrumen akuntabilitas kinerja biro dalam mendukung visi dan misi Gubernur Sumatera Selatan.

Sebagai unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi strategis di bidang perumusan, harmonisasi, fasilitasi, dan dokumentasi produk hukum daerah serta koordinasi pelaksanaan pemajuan hak asasi manusia, Biro Hukum dan HAM dituntut untuk mampu menjawab tantangan dinamika regulasi, kompleksitas persoalan hukum, serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan HAM. Peran tersebut semakin penting dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang berbasis hukum, transparan, partisipatif, dan akuntabel.



Gambar 1.1
Konsep Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan dokumen Renstra ini didasarkan pada sejumlah peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dan normatif, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang mengatur pembagian urusan pemerintahan dan menegaskan kewenangan pemerintah daerah dalam bidang hukum dan HAM.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menegaskan bahwa setiap perangkat daerah wajib menyusun rencana strategis sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan jangka menengah.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025, yang menjadi kerangka makro pembangunan nasional dan menjadi

acuan dalam penyusunan RPJMD serta Renstra perangkat daerah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang mengatur bahwa setiap perangkat daerah wajib menyusun Renstra sesuai dengan RPJMD.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi acuan utama dalam penyelarasan tujuan dan sasaran Renstra Biro Hukum dan HAM.
7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yang menetapkan fungsi strategis Biro Hukum dan HAM dalam mendukung pelaksanaan tugas gubernur sebagai kepala daerah.

Dengan memperhatikan dasar hukum tersebut serta kebutuhan akan perencanaan kelembagaan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika pembangunan daerah, Renstra Biro Hukum dan HAM ini disusun sebagai landasan arah kebijakan dan strategi biro dalam kurun waktu lima tahun, sekaligus sebagai komitmen untuk meningkatkan pelayanan hukum dan HAM yang berkualitas, profesional, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan strategis yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan tugas, fungsi, program, dan kegiatan Biro Hukum dan HAM selama periode lima tahun. Renstra ini disusun untuk mengarahkan kinerja biro agar sejalan dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan.

Renstra ini juga menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan (Renja), pengukuran kinerja biro, dan sebagai bentuk akuntabilitas biro terhadap masyarakat serta pemangku kepentingan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah strategis bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum dan HAM dalam mendukung pembangunan hukum dan pemajuan HAM di daerah.
2. Menyelaraskan program dan kegiatan Biro Hukum dan HAM dengan kebijakan pembangunan nasional dan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan.
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi melalui perencanaan yang terukur, terarah, dan berbasis hasil (result-based).
4. Mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui pembinaan dan fasilitasi produk hukum daerah, pelayanan bantuan hukum, serta penguatan koordinasi dalam pemajuan dan perlindungan HAM.

5. Menjadi dasar evaluasi dan pengendalian kinerja Biro Hukum dan HAM, serta sebagai instrumen untuk memastikan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pemerintahan.
6. Menjadi instrumen strategis dalam merespons tantangan dan dinamika hukum, termasuk kebutuhan harmonisasi peraturan daerah, litigasi pemerintahan, advokasi kebijakan, serta perlindungan hak-hak warga negara.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan dan penulisan Rencana Strategi Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan.

Bab II : Gambaran Umum Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan

Pada bab ini berisi tugas dan fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan layanan serta aset yang dikelola serta mengidentifikasi permasalahan dan Isu-isu Strategis Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan.

Bab III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah dan Kebijakan

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan Tujuan dan Sasaran serta merumuskan pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah OPD.

Bab IV : Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Kinerja

Penyelenggaraan Bidang Urusan

Dalam bab ini dibahas tentang program dan kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam satu tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab V : Penutup

Dalam bab ini memuat kesimpulan dan harapan dari penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Biro Hukum dan HAM merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan sebagai unsur staf yang mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah dan menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang hukum, peraturan perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia.

Sebagai bagian integral dari Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan fungsi dan tugas Biro Hukum diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 dan secara teknis uraian tugas dan fungsinya diatur dengan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2019.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2019, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang produk hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan,

bantuan hukum dan hak asasi manusia serta pembinaan hukum kabupaten/kota.

2. Penyiapan bahan penyelenggaraan layanan administrasi di bidang produk hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta pembinaan hukum kabupaten/kota.
3. Penyelenggaraan pembinaan administrasi dan sumber daya aparatur di bidang produk hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta pembinaan hukum kabupaten/kota.
4. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis di bidang produk hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta pembinaan hukum kabupaten/kota.
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta melihat latar belakang dan mencermati fenomena-fenomena yang ada, maka Visi Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah ***“Profesional dalam pelayanan administratif dan pengkoordinasian bidang hukum dan hak asasi manusia yang terintegrasi dan terarah dalam rangka menghasilkan produk hukum yang berkualitas dan pemahaman hukum bagi masyarakat dan aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan”***.

Terwujudnya visi yang dikemukakan di atas merupakan tantangan yang harus dihadapi dan dilaksanakan oleh segenap personil Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Sejalan dengan visi tersebut, maka misi Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

1. meningkatkan koordinasi perumusan kebijakan perangkat daerah di bidang hukum, peraturan perundang-undangan dan hak asasi manusia.
2. meningkatkan penyiapan bahan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah di bidang hukum, peraturan perundang-undangan dan hak asasi manusia.
3. meningkatkan penyiapan bahan pengendalian sumber daya aparatur, sarana dan prasarana perangkat daerah di bidang hukum, peraturan perundang-undangan dan hak asasi manusia.

Meningkatkan pemahaman hukum bagi masyarakat dan aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Tugas pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah menyiapkan perumusan kebijakan, menyelenggarakan pelayanan administratif, mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas monitoring dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis administrasi dan sumber daya di bidang produk hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta pembinaan hukum kabupaten/kota.

Adapun tugas dan fungsi Biro Hukum sebagaimana tersebut di atas didukung dan dilaksanakan oleh 3 (tiga) bagian dengan rincian sebagai berikut :

1. Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyiapkan bahan pemberian bantuan hukum, perlindungan hukum dan hak asasi manusia, sengketa hukum serta melakukan kegiatan ketatausahaan.

2. Bagian Peraturan Perundang-Undangan

Bagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas menelaah, menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi penyusunan/perumusan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum, menyiapkan bahan dokumentasi produk hukum daerah serta melaksanakan kegiatan pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

3. Bagian Penyusunan Keputusan Gubernur dan Pembinaan Hukum Kabupaten/Kota

Bagian Penyusunan Keputusan Gubernur dan Pembinaan Hukum Kabupaten/Kota mempunyai tugas menelaah, memfasilitasi dan melakukan koordinasi perumusan/penyusunan Keputusan Gubernur dan produk hukum daerah lainnya yang bersifat penetapan, dan melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi produk hukum daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 55 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Biro Hukum dan HAM terdiri dari :

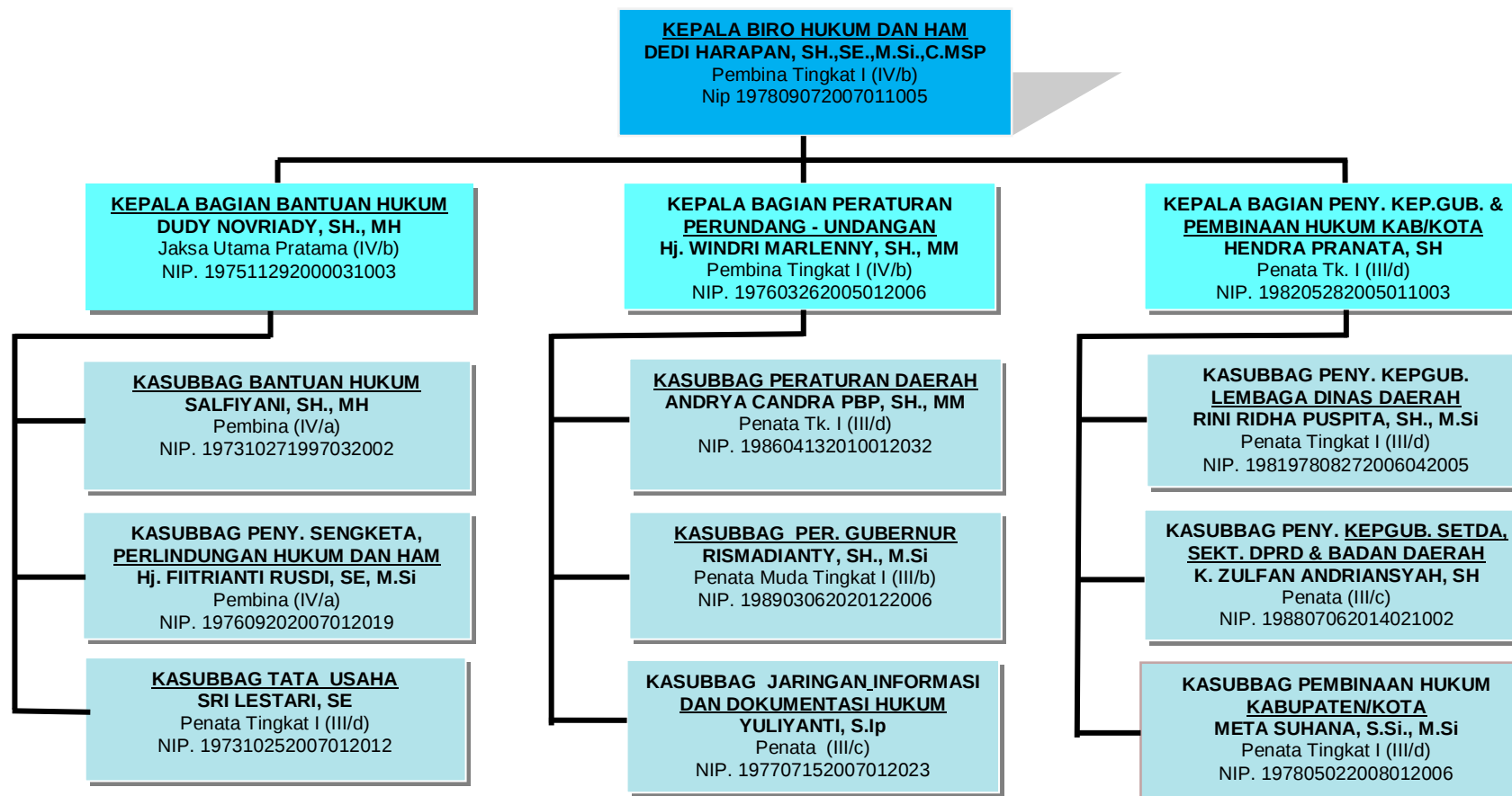
- a. Bagian Bantuan Hukum, membawahi 3 (tiga) Subbagian yaitu :
 1. Subbagian Bantuan Hukum;
 2. Subbagian Litigasi, Non Litigasi dan HAM; dan
 3. Subbagian Tata Usaha.
- b. Bagian Peraturan Perundang-undangan, membawahi 3 (tiga) Subbagian yaitu :
 1. Subbagian Penyusunan Peraturan Daerah;
 2. Subbagian Penyusunan Peraturan Gubernur; dan
 3. Subbagian Dokumentasi dan Naskah Hukum lainnya.

c. Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota membawahi 3 (tiga) Subbagian yaitu :

1. Subbagian Penyusunan Peraturan Gubernur Dinas;
2. Subbagian Penyusunan Peraturan Gubernur Badan, Biro, Sekretariat DPRD; dan
3. Subbagian Produk Hukum Kabupaten/Kota.

Struktur Organisasi Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

**STRUKTUR ORGANISASI BIRO HUKUM DAN HAM
SETDA PROVINSI SUMATERA SELATAN**



Gambar 2.1 : Struktur Organisasi Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan

2.2 Sumber Daya

2.2.1. Susunan Kepegawaian

a. Susunan Kepegawaian berdasarkan pangkat dan golongan ruang

Jumlah pegawai Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 berdasarkan pangkat dan golongan ruang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1

Susunan Kepegawaian berdasarkan Pangkat dan Golongan

No.	Tingkat Jenis Golongan	Jumlah
1.	Golongan IV	06 Orang
2.	Golongan III	18 Orang
3.	Golongan II	01 Orang
4.	Kelas Jabatan 9	06 Orang
5.	Kelas Jabatan 7	01 Orang
6.	Kelas Jabatan 5	05 Orang
Jumlah		37 Orang

b. Susunan Kepegawaian berdasarkan jenis kelamin

Jumlah pegawai Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Susunan Kepegawaian berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Tingkat Jenis kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	20 Orang
2.	Perempuan	35 Orang
Jumlah		55 Orang

c. Susunan Kepegawaian berdasarkan tingkat pendidikan

Jumlah pegawai Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 berdasarkan tingkat pendidikan, dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3
Susunan Kepegawaian berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Strata 2	13 Orang
2.	Strata 1	31 Orang
3.	Dipeloma III	03 Orang
4.	SLTA	08 Orang
Jumlah		55 Orang

d. Susunan Kepegawaian berdasarkan agama

Jumlah pegawai Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 berdasarkan agama, dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.4
Susunan Kepegawaian berdasarkan Agama

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	55 Orang
2.	Kristen	00 Orang
Jumlah		55 Orang

e. Susunan Kepegawaian berdasarkan agama

Jumlah pegawai Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 berdasarkan jabatan, dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.5
Susunan Kepegawaian berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan/Struktural/Fungsional	Jumlah
1.	Eselon II	01 Orang
2.	Eselon III	03 Orang
3.	Eselon IV	09 Orang
4.	Fungsional	00 Orang
Jumlah		13 Orang

f. Susunan Kepegawaian berdasarkan Status Kepegawaian

Jumlah Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 berdasarkan Status Kepegawaian, dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.6
Susunan Kepegawaian berdasarkan Status Kepegawaian

No.	Jabatan/Struktural/Fungsional	Jumlah
1.	PNS	24 Orang
2.	PPPK	12 Orang
3.	Honorer Database BKN	11 Orang
4.	Honorer Yang Tidak Masuk Database	06 Orang
5.	TKPD	01 Orang
6.	Outsourcing	01 Orang
Jumlah		55 Orang

g. Sarana dan Prasarana

Adapun aset yang ada pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan per bulan Desember 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.7
Jumlah Aset Biro Hukum dan HAM
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

No.	Nama Aset	Jumlah
1	Kendaraan Roda 4	4 unit
2	Kendaraan Roda 2	7 unit
3	Komputer	33 unit
4	Printer	26 unit
5	AC	16 Unit
6	Kulkas	1 unit

7	TV	5 unit
8	Meja Rapat	1 unit
9	Brankas	1 unit
10	Kursi Sofa Putih Tamu	1 Set
11	Lemari Arsip	108 unit
12	Dispenser	3 unit
13	Mesin Tik Manual	3 unit
14	Whiteboard	1 Unit

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan rumusan umum tentang apa yang ingin dicapai oleh Biro Hukum dan HAM dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2025–2029. Tujuan ini menggambarkan arah pembangunan jangka menengah yang bersifat strategis dan berorientasi pada hasil pembangunan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Berikut adalah tujuan yang sejalan dengan arah kebijakan RPJMD:

1. Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan kebutuhan pembangunan daerah.
2. Meningkatkan efektivitas layanan bantuan hukum dan advokasi pemerintah daerah, baik secara litigasi maupun non-litigasi.

Sasaran merupakan penjabaran lebih terukur dari tujuan, yang menjadi dasar penyusunan indikator kinerja utama (IKU) dan program kegiatan. Sasaran juga menggambarkan hasil langsung yang ingin dicapai oleh Biro Hukum dan HAM pada akhir periode RPJMD (2025–2029).

Berikut adalah sasaran utama yang mendukung tujuan di atas:

1. Tersusunnya produk hukum daerah yang berkualitas dan tepat waktu, mencakup Perda, Pergub, dan dokumen hukum lainnya.
2. Terlaksananya fasilitasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan daerah secara berkelanjutan dan sesuai kaidah hukum nasional.
3. Tersedianya layanan bantuan hukum dan opini hukum yang kredibel dalam menyelesaikan permasalahan hukum pemerintah daerah.

4. Meningkatnya jumlah indikator HAM yang dipenuhi oleh provinsi dan kabupaten/kota, sebagai wujud komitmen daerah terhadap penghormatan HAM.
5. Meningkatnya kompetensi SDM dan pelayanan berbasis digital dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum dan HAM.
6. Terwujudnya koordinasi hukum yang kuat antar OPD, lembaga vertikal, dan masyarakat, dalam rangka penguatan regulasi dan penegakan prinsip-prinsip HAM.
 - Konsistensi dengan **Visi dan Misi Gubernur**, terutama yang terkait dengan *reformasi birokrasi, penegakan hukum, perlindungan hak masyarakat, dan peningkatan pelayanan publik*.
 - Kesesuaian dengan arah kebijakan bidang hukum dan HAM pada **RPJMD 2025–2029**, sebagai dokumen induk pembangunan daerah.
 - Mendukung pencapaian target **RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional)** dan **SDGs (Sustainable Development Goals)** terutama pada aspek keadilan hukum dan hak asasi manusia.

Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan.

Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat

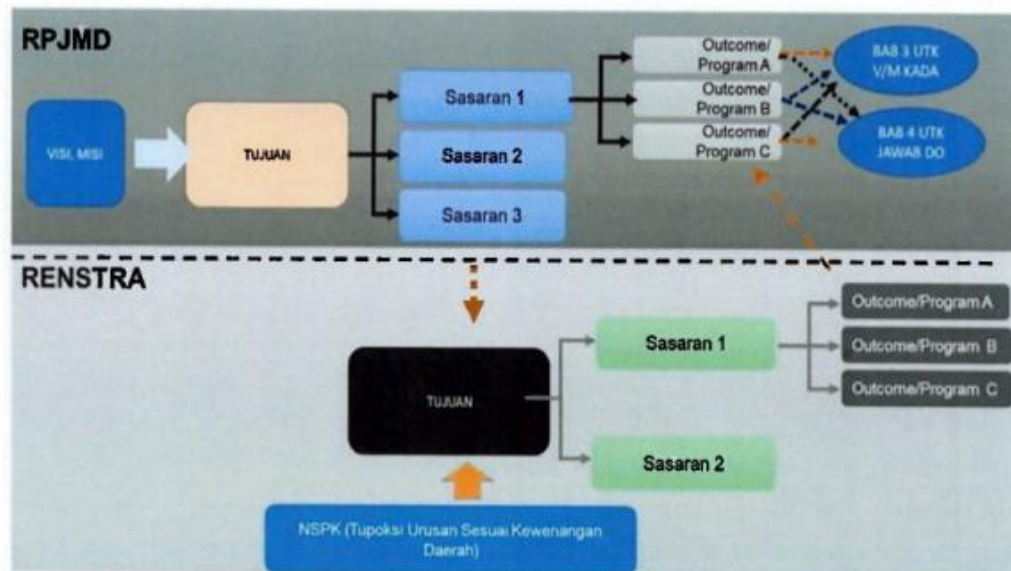
memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2025-2029.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	1 (2025)	2 (2026)	3 (2027)	4 (2028)	5 (2029)	6 (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang baik, berbasis digital menuju pelayanan publik yang berkualitas	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang baik			Indeks Reformasi Birokrasi						
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik						
			Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase fasilitasi pengelolaan peraturan perundang-undangan pemerintah Provinsi/Kab/Kota, penyelesaian hukum, dan penyelenggaraan HAM yang dilaksanakan						
				Persentase Penetapan Peraturan Perundang-undangan yang sesuai ketentuan yang berlaku						

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	1 (2025)	2 (2026)	3 (2027)	4 (2028)	5 (2029)	6 (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun <u>Peraturan Daerah</u>	5 Perda	5 Perda	5 Perda	6 Perda	6 Perda	6 Perda
				Peraturan Gubernur	15 Pergub	15 Pergub	15 Pergub	16 Pergub	16 Pergub	16 Pergub
				Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	1.012 Kep. Gub	1.020 Kep. Gub	1.060 Kep. Gub	1.080 Kep. Gub	1100 Kep. Gub	1120 Kep. Gub
				Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	1.007 Dokumen	1.010 Dokumen	1.020 Dokumen	1.040 Dokumen	1.050 Dokumen	1.080 Dokumen
				Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	673 Raperbup	700 Raperbup	720 Raperbup	740 Raperbup	760 Raperbup	780 Raperbup
			Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Perkara Hukum, Permohonan Bantuan Hukum dan Penyelenggaraan HAM yang difasilitasi						
			Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	8 Perkara	8 Perkara	8 Perkara	9 Perkara	9 Perkara	9 Perkara
				Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029, maka gambaran keterkaitan antara Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah sebagaimana gambar 3.1 berikut :



Gambar 3.1.
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD
Dengan Tujuan RENSTRA Perangkat Daerah

1.2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Organisasi Perangkat Daerah adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Organisasi Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Strategi dan kebijakan jangka menengah Organisasi Perangkat Daerah menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas yang menjadi

tugas dan fungsi Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu untuk menentukan garis besar pedoman pencapaian tujuan dan sasaran yang meliputi penetapan kebijakan program yang diimplementasikan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan dalam setiap tahunnya. Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan arah kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun mulai tahun 2025 sampai dengan 2029. Adapun Strategi dan arah kebijakan Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029 dapat dijabarkan sebagaimana Tabel 3.2.

Tabel 3.2
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

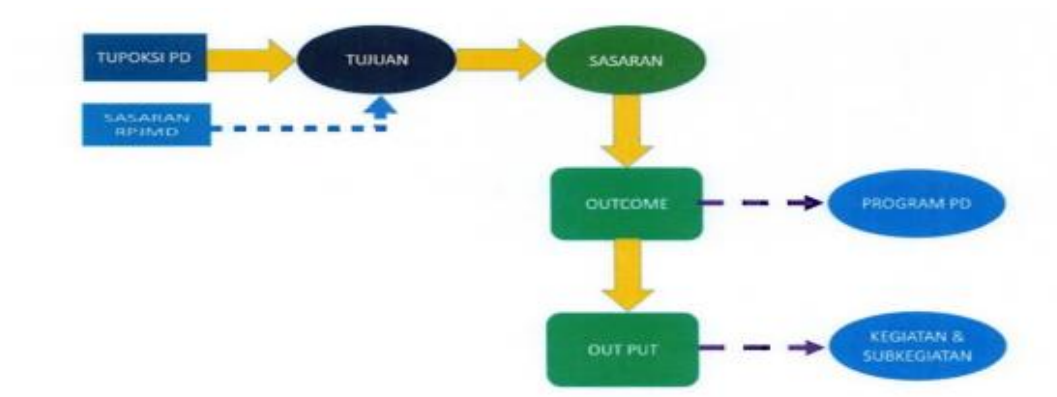
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah 2. Meingkatnya kualitas pelayanan publik 3. Meningkatnya kapabilitas birokrasi	Melanjutkan dan Meningkatkan upaya menciptakan Pemerintahan yang bersih (Good and clean Governance) Responsive dan melayani	Presentase Penetapan Peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan ketentuan berlaku

BAB IV
PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap Badan, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan kedalam Kegiatan dan Sub Kegiatan. Penyusunan program juga mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan inventarisasi nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan sebagai lembaga yang membantu Gubernur dalam menjalankan pemerintahan dibidang Hukum, Peraturan Perundang-undangan dan Hak Azasi Manusia telah menetapkan program-program sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029. Proses perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut :



Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
RENSTRA PD

Penjabaran lebih rinci dari strategi pembangunan di bidang Hukum, Peraturan Perundang-undangan dan Hak Azasi Manusia dilakukan dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029, Tujuan dan Sasaran serta dengan mensinergikan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Sumatera Selatan. Renstra Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029 terdapat 2 (dua) program, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi;
2. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum.

Program dan kegiatan tersebut disajikan dalam tabel 4.2 berikut ini :

TABEL 4.3 (T.C.27)
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN
BIRO HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
		Target	Pagu	Tahun-1 (2025)		Tahun-1 (2026)		Tahun-2 (2027)		Tahun-3 (2028)		Tahun-4 (2029)		Tahun-5 (2030)		
				target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	target	Pagu	
1	2	3	4	6	7			8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	1.729.000.000	100%	2.061.923.000	100%	1.778.745.300	100%	2.072.000.000	100%	2.281.200.000	100%	2.498.320.000	100%	2.729.652.000	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	124.480.000	100%	154.080.000	100%	124.080.000	100%	136.000.000	100%	149.600.000	100%	164.560.000	100%	181.016.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	124.480.000	1 Dokumen	154.080.000	1 Dokumen	124.080.000	1 Dokumen	136.000.000	1 Dokumen	149.600.000	1 Dokumen	164.560.000	1 Dokumen	181.016.000	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	519.690.000	100%	285.000.000	100%	227.835.300	100%	255.000.000	100%	280.000.000	100%	305.000.000	100%	330.000.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	35.000.000	2 Paket	25.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	55.000.000	1 Paket	60.000.000	1 Paket	65.000.000	1 Paket	70.000.000	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	484.690.000	1 Paket	260.000.000	1 Paket	177.835.300	1 Paket	200.000.000	1 Paket	220.000.000	1 Paket	240.000.000	1 Paket	260.000.000	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.051.830.000	100%	962.843.000	100%	1.051.830.000	100%	1.156.000.000	100%	1.271.600.000	100%	1.398.760.000	100%	1.538.636.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1.051.830.000	1 Laporan	962.843.000	1 Laporan	1.051.830.000	1 Laporan	1.156.000.000	1 Laporan	1.271.600.000	1 Laporan	1.398.760.000	1 Laporan	1.538.636.000	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Daerah			100%	160.000.000	100%	165.000.000	100%	270.000.000	100%	275.000.000	100%	280.000.000	100%	285.000.000	
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		4 Orang	100.000.000	8 Orang	100.000.000	8 Orang	200.000.000	8 Orang	200.000.000	8 Orang	200.000.000	8 Orang	200.000.000	
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan	-		5 orang	60.000.000	3 Orang	40.000.000	8 Orang	40.000.000	8 Orang	40.000.000	8 Orang	40.000.000	8 Orang	40.000.000	
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Orang yang mendapatkan pakaian dinas lapangan	-		-	-	50 orang	25.000.000	50 orang	30.000.000	50 orang	35.000.000	50 orang	40.000.000	50 orang	45.000.000	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	33.000.000	100%	500.000.000	100%	210.000.000	100%	255.000.000	100%	305.000.000	100%	350.000.000	100%	395.000.000	
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			1 Unit	300.000.000	2 Unit	60.000.000	3 Unit	90.000.000	4 Unit	120.000.000	5 Unit	150.000.000	6 Unit	180.000.000	
Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang disediakan										-	-	-	-		
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	33.000.000	8 Unit	200.000.000	8 Unit	150.000.000	9 Unit	165.000.000	10 Unit	185.000.000	11 Unit	200.000.000	12 Unit	215.000.000	

Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Persentase fasilitas pengelolaan peraturan perundang-undangan pemerintah Provinsi/Kab/Kota, penyelesaian hukum dan persentase Penetapan Peraturan Perundang-undangan yang sesuai	100%	1.591.364.000	100%	2.680.000.000	100%	3.370.000.000	100%	3.707.000.000	100%	4.077.700.000	100%	4.485.470.000	100%	4.934.017.000	
Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-undangan	Persentase Penetapan Peraturan Perundang-undangan yang sesuai	100%	641.214.805	100%	1.090.000.000	100%	1.170.000.000	100%	1.287.000.000	100%	1.415.700.000	100%	1.557.270.000	100%	1.712.997.000	
Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	PERDA 9 DOKUMEN, PERGUB 31 DOKUMEN	217.015.210	34 Dokumen	450.000.000	36 Dokumen	490.000.000	43 Dokumen	539.000.000	46 Dokumen	592.900.000	48 Dokumen	652.190.000	50 Dokumen	717.409.000	
Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	1000 SK,	70.000.000	780 Dokumen	100.000.000	825 Dokumen	120.000.000	828 Dokumen	132.000.000	331 Dokumen	145.200.000	834 Dokumen	159.720.000	837 Dokumen	175.692.000	
Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	419 dokumen yg diupload 121 buku	95.000.000	110 Dokumen	120.000.000	75 Dokumen	130.000.000	78 Dokumen	143.000.000	81 Dokumen	157.300.000	84 Dokumen	173.030.000	87 Dokumen	190.333.000	
Sub Kegiatan Fasilitas dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	RAPERDA 60, RAPERKADA 621 dokumen	259.199.595	510 Dokumen	420.000.000	530 Dokumen	430.000.000	540 Dokumen	473.000.000	550 Dokumen	520.300.000	560 Dokumen	572.330.000	570 Dokumen	629.563.000	
Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum	Persentase Perkara Hukum, Permohonan Bantuan Hukum dan HAM	100%	950.149.195	100%	1.590.000.000	100%	2.200.000.000	100%	2.420.000.000	100%	2.662.000.000	100%	2.928.200.000	100%	3.221.020.000	
Sub Kegiatan Fasilitas Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	PERKARA 30 KASUS, BANKUM 52 KASUS	868.149.195	53 Kasus	1.200.000.000	60 Kasus	1.800.000.000	65 Kasus	1.980.000.000	70 Kasus	2.178.000.000	75 Kasus	2.395.800.000	80 Kasus	2.635.380.000	
Sub Kegiatan Fasilitas Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	3 Laporan	82.000.000	3 kasus	390.000.000	4 Kasus	400.000.000	4 Kasus	440.000.000	4 Kasus	484.000.000	4 Kasus	532.400.000	4 Kasus	585.640.000	
			3.320.364.000		4.741.923.000				5.779.000.000		6.358.900.000		6.983.790.000		7.663.669.000	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 ini merupakan komitmen perencanaan yang sekaligus memberikan arah kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk berperan aktif dalam penguatan pembangunan di Bidang Hukum, Peraturan Perundang-undangan dan Hak Azasi Manusia di Provinsi Sumatera Selatan.

Sasaran Rencana Strategis ini fleksibel dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi objektif yang berkembang dan selalu berkaitan dengan keperluan strategis yang mendesak.

Target dan sasaran pada Rencana Strategis (Renstra) ini meliputi sasaran Pemerintah Sumatera Selatan dan juga merupakan sasaran kerja seluruh unit kerja di lingkup Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Oleh karena itu, setiap unit kerja harus menjabarkan sasaran-sasaran tersebut menjadi kegiatan yang layak dan dapat diterapkan sesuai dengan tugas masing-masing menjadi Rencana Kerja (Renja) tahunan.

Sasaran Rencana Strategis (RENSTRA) ini diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dalam pelaksanaan sehari-harinya, Kepala Biro dibantu oleh seluruh bagian di lingkungan Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Dokumen ini masih memungkinkan diadakannya perbaikan-perbaikan dalam rangka penyempurnaan kekurangan pada perencanaan pembangunan di bidang Hukum, Peraturan Perundang-undangan dan Hak Azasi Manusia di Sumatera Selatan.

Semoga dokumen ini dapat menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan Biro Hukum dan HAM dan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sehingga dalam pelaksanaan tugas memiliki arah dan tujuan yang jelas.

**KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM
SETDA PROVINSI SUMSEL,**

**DEDI HARAPAN, SH.,SE.,M.Si.,C.MSP
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP.1978090720070110**